

BAB II

BADAN USAHA DALAM KEGIATAN

BISNIS

MAN107- Hukum Bisnis

Semester Gasal 2017-2018

Universitas Pembangunan Jaya

Koperasi

Dasar hukum : Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang koperasi

KOPERASI

Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.

UU Nomor 25 tahun 1992

PRINSIP KOPERASI

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- Pembagian SHU secara adil
- Pemberian balas jasa sesuai modal
- Kemandirian

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

- RAPAT ANGGOTA

pemegang kekuasaan tertinggi

dilaksanakan min 1 kali setahun

keputusan scr musyawarah mufakat

- PENGURUS KOPERASI

- PENGAWAS

MODAL KOPERASI

- SIMPANAN POKOK
- SIMPANAN WAJIB
- DANA CADANGAN
- HIBAH

SISA HASIL USAHA = pendapat koperasi yg diperoleh dlm satu tahun buku dikurangi dgn biaya, penyusutan dan kewajiban lain dlm tahun buku ybs.

Pengertian

- ▶ Koperasi : badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

- ▶ Bentuknya ada 2 yaitu
 1. Koperasi primer : yang didirikan oleh orang perorangan.
Syaratnya minimal didirikan oleh 20 orang.
 2. Koperasi sekunder : didirikan oleh koperasi dengan koperasi.
Syaratnya minimal didirikan oleh 3 koperasi.

Pendirian Koperasi

1. Dibuat anggaran dasarnya
2. Pengesahan melalui Kantor departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten atau kota.
3. Pengumuman

Modal Koperasi

1. Simpanan pokok :

- yang ditentukan jumlahnya
- sama besarnya bagi tiap anggota
- Diserahkan saat jadi anggota.
- Tidak dapat ditarik kembali selama jadi anggota.

2. Simpanan wajib :

- Ditentukan jumlahnya
- Wajib disimpan oleh anggota.
- Diserahkan sesuai dengan jangka waktu tertentu.

3. Dana cadangan :
 - Disisihkan dari keuntungan koperasi
 - Digunakan dalam keadaan mendesak.
4. Hibah : pemberian dari berbagai pihak bisa dari anggota maupun pihak lain.
5. Pinjaman : bisa berasal dari:
 - anggota : simpanan sukarela
 - Koperasi lainnya
 - Bank atau lembaga pembiayaan
 - Penerbitan surat berharga dan surat hutang lainnya
 - Sumber lain yang sah

Organ Koperasi

1. Rapat anggota : memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, kewenangannya menetapkan :
 - a. Anggaran dasar
 - b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
 - c. Memilih, mengangkat, pemberhentian pengurus dan pengawas
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan

- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- f. Pembagian hasil usaha
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi
- h. Rapat anggota dapat dilakukan :
 - Rapat anggota tahunan
 - Rapat anggota luar biasa

2. Pengurus

- Pertama kali diangkat : dicantumkan dalam anggaran dasar/akta pendirian
- Jangka waktu : paling lama 5 tahun
- Tugasnya :
 - a. Mengelola koperasi dan usahanya
 - b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
 - c. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
 - d. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
 - e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

- Kewenangannya :

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- b. Memutus penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

3. Pengawas

- Diangkat pertama dalam akta pendirian
- Dipilih oleh anggota
- Jangka waktu sama dengan pengurus
- Bertanggung jawab kepada rapat anggota
- Tugasnya :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dalam pengelolaan koperasi
 - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya
- Kewenangannya :
 - a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi
 - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

PERBEDAAN KOPERASI DGN BADAN USAHA LAIN

NO	UNSUR	KOPERASI	BADAN USAHA LAIN
1.	Para Pihak	Orang-orang yang tidak bermodal sehingga untuk mendapatkan modal yang besar harus banyak anggotanya	Tidak perlu banyak jumlahnya, masing-masing mempunyai modal yang besar
2.	Tujuan	Untuk kemakmuran bersama, kebutuhan masing anggota	Untuk mencari keuntungan
3.	Modal	Dikumpulkan dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha, termasuk dana cadangan, serta sumber lain yang sah	Terdiri atas masukan-masukan para sekutu yang dilakukan sekali saja dengan jumlah yang besar
4.	Pembagian hasil usaha	Pembagian SHU dibagikan kepada semua anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota setelah dikurangi dengan dana cadangan	Pembagian hasil usaha atau keuntungan akan dibagi sebanding dengan jumlah pemasukan modal

YAYASAN

PERSYARATAN SBG BADAN HUKUM
(UU NO. 16/2001)

1. Terdiri atas kekayaan yg dipisahkan
2. Kekayaan untuk mencapai tujuan yayasan
3. Tujuan bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan
4. Yayasan tidak memiliki anggota

ORGAN YAYASAN

- **PEMBINA**
- **PENGURUS**
- **PENGAWAS**

PEMBINA

- Keputusan Anggaran Dasar
- Mengangkat dan henti pengurus dan pengawas
- Menetapkan kebijakan umum
- Pengesahan program kerja dan anggaran
- Keputusan penggabungan, pembubaran yayasan

PENGURUS

- MELAKSANAKAN PENGURUSAN YAYASAN
- MEWAKILI YAYASAN DIDALAM DAN LUAR PENGADILAN

PEMBUBARAN YAYASAN

- Jangka waktu AD berakhir
- Tujuan tercapai atau tidak tercapai
- Putusan pengadilan dengan alasan:
 - Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
 - Dinyatakan pailit